



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 469/163 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KEGIATAN BANTUAN SOSIAL REHABILITASI  
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Bupati Purbalingga Nomor ...~~53~~... Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 perlu membentuk Tim Pembina Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2020.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

*Handwritten signature*

- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
  10. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2015 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);
  13. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor ..... Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor ..... )

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Pembentukan Tim Pembina Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

6122

- KEDUA : Tugas dan fungsi Tim Pembina Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :
- mensinergikan kebijakan Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Purbalingga dengan kegiatan-kegiatan pembangunan pemberdayaan masyarakat secara lebih luas dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni agar sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan; dan
  - mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Tim Pembina Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 24 Februari 2020

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
- Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
- Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
- Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
- Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
- Semua Anggota Tim Pembina kegiatan RRTLH Kabupaten Purbalingga yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 460/163 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA  
KEGIATAN BANTUAN SOSIAL  
REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK  
HUNI DI KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2020

KEANGGOTAAN TIM PEMBINA KABUPATEN KEGIATAN REHABILITASI RUMAH  
TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Pengarah
3.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Pengarah
4.	Kepala DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga	Ketua
5.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI d.